

JURNAL ILMIAH
PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA



Oleh :

RAMZI MUHAMMAD FARHAN
NIM. D1A013323

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM

2017

**PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**



Oleh :

RAMZI MUHAMMAD FARHAN
NIM. D1A013323

**Menyetujui,
Mataram, September 2017
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Any Suryani Hamzah', written over a white rectangular stamp area.

Dr. Any Suryani Hamzah, SH.M.Hum
NIP. 19640706199012001

**PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

**RAMZI MUHAMMAD FARHAN
D1A013323**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu kondisi yang memaksakan banyak anak terlibat dalam pekerjaan guna menghidupi diri dan keluarganya agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, di sisi lain pekerja anak juga dapat menyebabkan tetap terpeliharanya kemiskinan, karena anak-anak yang bekerja tersebut sering kali tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah guna menambah kemampuan ketrampilannya untuk memperoleh prospek penghasilan yang lebih baik. Para pekerja anak ada yang bekerja pada sektor formal Namun walaupun peraturan ketenagakerjaan dan peraturan lain dibuat ternyata masih banyak pekerja anak yang bekerja dengan belum mendapat perlindungan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pekerja anak di kota Mataram dan telah terjadi Peningkatan terhadap pekerja anak selama tahun 2016. Anak menjadi pekerja di sebabkan berbagai faktor di antaranya adalah faktor ekonomi dan keluarga yang berusaha menanamkan nilai-nilai kemandirian pada anak. Oleh karena bukan hanya karena faktor ekonomi saja yang menyebabkan munculnya pekerja tetapi juga karena faktor lingkungan dan teman sebaya. di Lingkungan pekerja anak yang sangat buruk serta kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan anak membuat anak memilih menjadi pekerja anak daripada bersekolah.

Kata Kunci : Pekerja Anak, Perlindungan Hukum, KHA

ABSTRACT

PROTECTION OF CHILD WORKERS BASED ON INDONESIAN POSITIVE LAW

Poorness is indeed one of the conditions that force many children to be involved in work to support themselves and their families in order to improve their economic condition. However, on the other hand child labour can also cause poverty to be maintained, as working children often do not get the opportunity to go to school to increase their skills to obtain better income prospects. Child labour are working in the formal sector. However, although labour regulations and other regulations have been established, there are still many working children who have not been protected. From the results of the study shows that there is an increase in the number of child labourers in the city of Mataram and there has been an increase in child labour during the year 2016. Children become workers in the cause of various factors including economic and family factors that try to instill the values of independence in children. Because not only because of economic factors that cause the emergence of workers but also because of environmental factors and peers. In very poor working environments and lack of parental attention to child development makes children choose to become child labourers rather than go to school.

Keyword : Child Labour, Legal Protection, KHA

I. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa, sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, anak perlu perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras serta seimbang.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur hak-hak dan perlindungan terhadap pekerja anak, walaupun harus diakui bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya sempurna. Selain itu, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, telah memberikan kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan anak.

Pekerja anak merupakan masalah yang penting di Indonesia karena semakin tahun jumlahnya semakin bertambah, kebanyakan dari mereka bekerja di sektor informal. Menurut data ketenagakerjaan pemerintah tahun 2015, kebanyakan pekerja anak bekerja di sektor pertanian; yang lainnya seperti tukang parkir, tukang semir, tukang koran dan sebagainya. Meskipun jumlah pekerja anak di kota telah meningkat secara berarti sebagai akibat urbanisasi. Jika dilihat dari sektor formal, pekerjaan anak-anak cenderung ada

di garis batas antara ekonomi formal dan informal, seperti bersama-sama dengan orang tua mereka di Industri rumah tangga dan di perkebunan, di toko milik keluarga atau pabrik kecil terutama pabrik yang merupakan “satelit” dari Industri besar.¹

Meskipun peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan lain dibuat dalam rangka melindungi hak-hak bagi pekerja anak, banyak pekerja anak yang bekerja belum mendapat perlindungan. Para pekerja anak yang bekerja pada sektor formal maupun informal, beresiko terkena dampak merugikan baik dari segi fisik maupun mental mereka, karena pada dasarnya masa kanak-kanak digunakan untuk bermain.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : (1). Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut hukum positif Indonesia? (2). Bagaimana wujud perlindungan terhadap pekerja anak di Indonesia menurut undang-undang ketenagakerjaan?

Tujuan Penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut hukum positif Indonesia. dan b. Untuk mengetahui wujud perlindungan terhadap pekerja anak di Indonesia menurut undang-undang ketenagakerjaan. Adapun manfaat penelitian ini yaitu : a. secara akademis, dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan pada khususnya yang berhubungan dengan pekerja anak di bawah umur. b. secara teoritis, dapat

¹ www. Depnaker.Com, diakses pada tanggal 14 Desember 2016 Pukul 10.50 WITA.

memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Perdata, dan c. secara praktis, dapat dijadikan rujukan dan bahan masukan bagi pemerintah Indonesia terutama yang menangani masalah ketenagakerjaan terhadap anak di bawah umur untuk menentukan kebijakan terkait masalah tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Hal tersebut dilandasi bahwa penelitian ini menggunakan data Primer yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak dan pekerja anak, bahan hukum sekunder berupa bahan hukum dari buku-buku dan literature yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, dan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan kepustakaan lainnya yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder².

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang bersumber dari bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundangan-undangan dan literatur yang sesuai dengan tema dan pembahasan yang diteliti.

² *Ibid.*, hal. 12-13.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam Pasal UUD 1945 yang dimasukkan pada klasifikasi hak yang bersifat asasi. Pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatur mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu “Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh Negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Indonesia berdasarkan Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak-hak Anak (*The United Nations Convention on The Rights of Child*) 1989 dalam berbagai hal berbeda diantara perjanjian-perjanjian internasional dan unik dipandang dari segi hukum internasional secara umum. Konvensi ini dihasilkan setelah sebuah proses penyusunan panjang yang dimulai pada tahun 1978. Partisipasi organisasi non-pemerintah (*non-governmental organisations*) baik dalam proses penyusunan dan dalam mekanisme pelaporan juga signifikan. Gambaran lainnya yang luar biasa adalah dimana negara-negara sangat berhasrat untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi ini. Di hari pertama Konvensi hak-hak anak dibuka

untuk penandatanganan (26 Januari 1990) tidak kurang dari 61 negara peserta menandatangani, yang merupakan rekor bagi sebuah perjanjian internasional. Konvensi hak-hak anak mulai berlaku (didalam hukum internasional) pada 2 September 1990.³

Ada 4 (empat) prinsip-prinsip umum hukum internasional (*General Principle of International Law*) yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak, sebagai berikut:

1. Prinsip non-diskriminasi (prinsip universalitas HAM) : Alinea pertama dari Pasal 2 KHA menciptakan kewajiban fundamental negara peserta (*fundamental obligations of state parties*) yang mengikatkan diri dengan Konvensi hak anak, untuk menghormati dan menjamin (*to respect and ensure*) seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua yurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.⁴
2. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (indivisibilitas HAM) : Prinsip ini menjelaskan tentang jaminan terhadap kelangsungan hidup anak. Segala potensi yang akan membahayakan anak harus diminimalisir dari semua lingkungan kehidupan anak, misalnya seperti di lingkungan sekolah dan rumah.

³ Trevor Buck, *International Child Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2005), hal 47.

⁴ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak : Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2008), hal 2, sebagaimana dimuat dalam <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MAKALAH%20HAK%20ANAK%20DALAM%20UU.pdf>, diakses pada minggu tanggal 18 Mei 2017.

3. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) :
Prinsip ini pertama kali muncul pada tingkatan internasional di dalam prinsip 2 dan 7 Deklarasi Hak-hak Anak tahun 1959.²³ Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 KHA.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) : Prinsip ini merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari pasal 12 KHA. Mengacu kepada pasal 12 ayat 1 KHA, diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas. Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak.⁵

2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 diatur hak dan kewajiban anak (Pasal 4 s/d 19). Penegasan hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi hak anak dan norma hukum nasional. Dengan demikian, pasal 4 s/d 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2002

⁵ *Ibid.*, hal 5.

sebagaimana telah dirubah dalam ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hak-hak anak meliputi:⁶

1. Hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi;
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh atau diasuh oleh pihak lain apabila karena sesuatu hal orang tua tidak mewujudkannya;
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi yang cacat memperoleh pendidikan luar biasa;
7. Hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi dan juga memberi informasi;

3. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan jaminan atas perlindungan hak-hak dasar pekerja, kesamaan kesempatan dan keluarganya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak pekerja anak. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 69 s/d pasal 73 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

4. Sinkronisasi Hukum Positif Indonesia terhadap Perlindungan Hak-hak Pekerja Anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 20 menyebutkan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga,

⁶ Waluyadi, *Op. Cit.*, hal 16-18.

dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Kemudian dalam Pasal 21 disebutkan bahwa “ Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik/mental”.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan perkembangan anak, pemerintah berperan penting dalam membantu tumbuh kembang anak yang bisa dilakukan dengan berbagai program seperti meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan gratis. Namun, di Wilayah kota Mataram masih terdapat banyak anak yang belum mampu mengenyam pendidikan yang layak sehingga anak banyak bekerja pada saat pulang sekolah yang mengakibatkan kualitas pendidikan anak tidak dapat dimaksimalkan. dapat dilihat pada persentase penduduk yang bekerja menurut jam kerja di Kota Mataram pada tahun 2016, pada table berikut ini:

Tabel I :
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja Selama Seminggu di Kota Mataram Pada Tahun 2016

No	Umur	Laki – Laki	Perempuan	Laki – Laki dan Perempuan
1	0	0,31	0,66	0,46
2	1 - 9	0,78	0,43	0,63
3	10 - 24	4,72	10,51	7,18
4	25 – 34	10,28	9,72	10,04
5	35 – 44	25,47	30,54	27,63
6	45 +	58,44	48,14	50,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram Tahun 2016.

Tabel II
Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Mataram Tahun 2016

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	-	-	-
2.	SD	16	16	32
3.	SMP	8	13	21
4.	SMA	7	17	24
5.	DI dan DII	-	-	-
6.	DIII	-	-	-
7.	Perguruan Tinggi	-	1	1

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, 2016.

Wujud Perlindungan Terhadap Pekerja Anak di Indonesia Menurut Undang-Undang keteranagakerjaan

Secara lebih rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan Negara untuk melindungi hak-hak anak dalam konvensi hak anak pokoknya sebagai berikut:

1. Kewajiban negara untuk menjamin anak memperoleh perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Kewajiban Negara untuk melindungi anak dalam proses peradilan;
3. Kewajiban Negara untuk mewujudkan perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga; pendidikan dan lingkungan sosial);
4. Kewajiban Negara untuk mengatur dalam perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran; pornografi, perdagangan / penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak melakukan kejahatan dan sebagainya);

Setiap anggota PBB yang meratifikasi KHA wajib mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan agar ketentuan-ketentuan yang memberlakukan konvensi ini dapat diterapkan dan dilaksanakan secara efektif termasuk ketentuan dan penerapan sanksi pidana atau sanksi lain sebagaimana perlunya.⁷

1. Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Anak di Indonesia

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age, yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara di masa depan”. Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu Negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya.⁸

Perdebatan mengenai perlakuan khusus terhadap anak-anak biasanya bersandar pada dua faktor utama: pertama, kerentanan khusus anak-anak, dan

⁷ Konvensi ILO 182 Tahun 1999.

⁸ Rusmilawati Windari, “Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia dan *Beijing Rules*”, sebagaimana dimuat dalam <http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/>, diakses pada 20 Maret 2014.

kedua, kenyataan bahwa mereka adalah generasi baru, dan harus dihargai karena mereka melambangkan masa depan.⁹

2. Bentuk- Bentuk Pekerjaan Yang Diperbolehkan Untuk Anak

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain:

- a) Pekerjaan Ringan : Anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan
- b) Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan.
- c) Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

3. Perlindungan Terhadap Jam Kerja Anak

Perlindungan hukum mengenai jam kerja bagi pekerja diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Setiap pengusaha wajib melaksanakan waktu kerja, yaitu jumlah jam kerja normal untuk selama 1 minggu sebanyak 40 jam.

4. Bentuk-bentuk Pekerjaan Yang Dilarang Untuk Anak

- a) Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak menurut pasal 74 ayat (2) UU No 13 tahun 2003 meliputi : Segala pekerjaan yang memanfaatkan,

⁹Jenny Kuper, *International Law Concerning Child Civilians in Armed Conflict*, (New York: Clarendon Press Oxford, 1997), hal 15.

menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika , psikotropika dan zat adiktif lainnya’;dan

- b) Bentuk/jenis pekerjaan terburuk menurut Kepmenakertrans No. Kep. 235/Men/ 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak

5. Pola Penegakan Hukum Terhadap Hak-hak Anak

- a) **Pola Preventif Edukatif** merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam rangka pembinaan kepada pekerja, pengusaha maupun masyarakat agar memahami peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan cara penerapannya secara efektif.
- b) **Pola Represif Non Yustisial** merupakan tindakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam rangka memberi peringatan dan memaksa pengusaha atau pihak-pihak terkait untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan di luar lembaga pengadilan.
- c) **Pola Tindakan Represif Yustisial** adalah tindakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk memaksa pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan melalui lembaga pengadilan.

6. Perlindungan Hak-hak Asasi Pekerja Anak di Indonesia

Perlindungan bagi anak sebagai pekerja pada dasarnya telah diatur dalam beberapa rumusan Undang-undang dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pemerintah seharusnya lebih mengefektifkan aturan-aturan yang telah ada, termasuk pemberdayaan aparatur Negara dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang konsisten terhadap perlindungan hak-hak anak untuk bisa lebih mengawasi dan mendampingi anak yang dipekerjakan agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh yang mempekerjakannya.¹⁰

Maraknya tindakan eksploitasi anak secara ekonomi diasumsikan karena Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang belum cukup memberi sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak. Oleh karena itu, pelaku eksploitasi anak secara ekonomi kurang takut atau meremehkan sanksi yang ada dalam UUPA tersebut. Untuk itu, diperlukan tela'ah terhadap sanksi pidana eksploitasi anak secara ekonomi dalam undang-undang perlindungan anak nomor.23 tahun 2002.¹¹

¹⁰<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/79-perlindungan-hukum-eksploitasi-anak-dalam-pekerjaan-terburuk.html>. diakses pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 Pukul 17.30 Wita.

¹¹ <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-lamaatussh-4562&q=Anak>. Diakses pada hari senin tanggal 05 September 2017 pukul 08.27 Wita.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 20 dan pasal 21 tentang perlindungan anak menyebutkan kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan terhadap anak namun hal tersebut belum dapat dimaksimalkan, Dalam pasal 60 sampai dengan pasal 73 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan secara tegas melarang untuk mempekerjakan anak, dalam pasal 70 dijelaskan bahwa anak yang boleh bekerja adalah anak yang berusia paling sedikit 14 (empat belas) tahun. Akan tetapi, banyak anak yang bekerja dibawah umur sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram dikarenakan ketidakberdayaan ekonomi keluarga untuk memenuhi hak-hak anak secara wajar. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak sebagai subjek hak asasi manusia (HAM) yang *sui generis (rights holders as sui generis)* ditandai manakala Konvensi Hak Anak (KHA) telah diratifikasi oleh 193 negara. Dengan demikian sebanyak 193 pemerintah telah menerima kewajibannya untuk mengambil semua langkah-langkah *legislative, administrative*, sosial, dan pendidikan secara layak untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk-bentuk dan manifestasi kekerasan. Namun pada saat ini jumlah pekerja anak semakin meningkat dikarenakan penegakan hukum yang masih lemah.; *kedua*, Wujud perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia menurut undang-undang ketenagakerjaan mengatur mengenai hal yang berhubungan

dengan pekerja anak mulai dari batas usia diperbolehkan bekerja sampai pengaturan terhadap jam kerja anak dan jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk pekerja anak. Adapun saran yang dapat Penyusun berikan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah: Pengaturan tentang pekerja anak di Indonesia belum diterapkan secara maksimal sehingga dalam hal perlindungan hukum belum terakomodir, terlebih dalam hal penegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap hak anak, baik itu kekerasan fisik maupun tidak dipenuhinya hak-hak anak dalam hal pengupahan dan pelampauan waktu kerja. Oleh sebab itu untuk memperkecil peluang terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak-hak anak, maka pengaturan tentang pekerja anak harus lebih komprehensif, dalam satu peraturan perundang-undangan secara tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Majalah, dan Artikel

- Trevor Buck, *International Child Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2005).
- Jenny Kuper, *International Law Concerning Child Civilians in Armed Conflict*, (New York: Clarendon Press Oxford, 1997).

Peraturan-peraturan

- Konvensi ILO 132 Tahun 1989;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279;

Sumber Lain

- Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak : Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2008), hal 2, sebagaimana dimuat dalam <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MAKALAH%20HAK%20ANAK%20DALAM%20UU.pdf>.
- Rusmilawati Windari, “Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia dan *Beijing Rules*”, sebagaimana dimuat dalam <http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/>, diakses pada 20 Maret 2014.

Trevor Buck, *International Child Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2005).

www. Depnaker.Com, diakses pada tanggal 14 Desember 2016 Pukul 10.50 WITA.

[http:// www. kpai. go. id/ publikasi - mainmenu- 33 /artikel /79 -perlindungan- hukum-eksploitasi - anak - dalam- pekerjaan-terburuk.html.](http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/79-perlindungan-hukum-eksploitasi-anak-dalam-pekerjaan-terburuk.html)

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdllamaatussh-4562&q=Anak>. Diakses pada hari senin tanggal 05 September 2017 pukul 08.27 Wita.